

**KAJIAN EMPIRIS TERHADAP PENGELOLAAN BARANG SITAAN
NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA HASIL TINDAK
PIDANA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
KELAS I SURAKARTA**

**GHUFRON ALI WICAKSONO
NPM : 1811105.**

ABSTRACT

This study aims to determine how the Implementation of Law Enforcement on the Management of State Confiscated Goods / State Confiscated Goods in the House of Class I Confiscated State I Surakarta has gone well or not and to find out any obstacles in Law Enforcement on Management of State Confiscated Goods / Confiscated Goods Countries In Class I Confiscated State Storage House Surakarta.

This research is a type of empirical / sociological legal research and when viewed from the nature of the study, including descriptive research. The location of the research was the Class I Confiscated State Storage House in Surakarta. The type of data used includes primary data and secondary data. Data collection techniques used are interviews, literature studies in the form of legislation, books, journals and other documents that are relevant and related to the writing of this law. Data analysis uses qualitative data analysis.

The results of this study indicate that the Implementation of Law Enforcement on the Management of State Confiscated Goods / State Confiscated Goods in the House of Class I Confiscated State I Surakarta has been going well with the fulfillment of legal substance aspects in the form of a set of rules governing the management of state confiscated goods and state confiscated goods, aspects of the legal structure with the formation of the composition and organizational structure in the State Class I Confiscated Storage House in Surakarta and the fulfillment of legal culture aspects involving the role of law enforcement officials in the management of state confiscated goods and state booty and there are still obstacles to Law Enforcement on the Management of State Confiscated Goods / State Appropriation of Goods in the House of Confiscation of Class I Confiscated State Surakarta in the form of an arrangement for the time period for the confiscation of state confiscated goods, the echelon level of the head of the Rupbasan office, the absence of experts certified in the valuation ita, limited storage warehouses and no processing of state confiscated goods entrusted by the requester.

Keywords: State Confiscated Object Storage House, Law Enforcement, Obstacles

PENDAHULUAN

Utrecht memberikan definisi hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam masyarakat. (Yulies Tiena Masriani,2017: 6-7).

Hukum terkait dengan moral, antara moral dan hukum merupakan dua hal yang bisa dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, seberapapun hukum selalu mengandung nilai – nilai moral (Supriyanta,2011 : 7). Hukum bagi sebagian kalangan sering dianggap sebagai perangkat paling baik dan paling memungkinkan untuk menghentikan perselisihan di dalam kehidupan sosial (Petrus CKL Bello, 2013 : 3) sehingga hukum digunakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan tertib sosial bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia menjejewantahkan hukum ke bentuk peraturan tertulis, salah satunya adalah Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Pengelolaan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang berkaitan dengan tindak pidana merupakan salah satu pekerjaan rumah bagi lembaga penegak hukum dalam kegiatan penegakan hukum di Indonesia. Pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara merupakan akibat hukum dari serangkaian tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik atas benda/barang yang terkait dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka.

Penyitaan suatu barang bukti terkait tindak pidana seringkali tidak memperhitungkan dampak yang timbul, padahal secara hukum jenis benda yang (akan) disita memiliki cara dan konsekuensi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tidak selalu karena keterbatasan kemampuan mengelola tetapi dapat terjadi karena Penyidik tidak memahami kebutuhan penyitaan dan penguasaan barangnya. (Gandjar Laksmna Bonapatra, 2016 : <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan>)

Merujuk kembali pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di amanatkan kepada lembaga khusus pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang bernama Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau yang biasa disebut dengan Rupbasan. Hal ini termaktub dalam pasal 44 dan pasal 45 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta merupakan unit pelaksana teknis yang berada di Surakarta yang mengelola barang sitaan negara dan barang rampasan negara di wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta yang diamanati untuk mengelola barang sitaan negara dan barang rampasan negara apakah berjalan dengan efektif atau tidak. Pertanyaan tentang kendala – kendala dan hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara menjadi menarik untuk diteliti.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Barang Sitaan Negara/ Barang rampasan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta dan mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan barang sitaan negara/barang rampasan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami (Soerjono Soekanto, 1986 : 3). Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris / sosiologis yakni berupa studi-studi empiris untuk meneliti pola perilaku aparat penegak hukum dan bekerjanya hukum di masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum dalam pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta. Bentuk penelitian ini adalah berbentuk penelitian diagnostik, yaitu suatu penelitian guna mendapatkan dan menganalisis data tentang sebab – sebab timbulnya suatu gejala (Bambang Waluyo, 1991 : 9). Terkait dengan tema penelitian adalah penulis mendeskripsikan tentang faktor – faktor penghambat penegakan hukum dalam pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta dan upaya – upaya yang ditempuh dalam penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif, yaitu data – data yang dikumpulkan dalam penelitian di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta, dianalisa, diabstraksi dan menggunakan teori-teori sebagai penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Data Primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 : 156) maupun lembaga yang diteliti. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden sebagai sumber data primer. Sumber data sekunder terdiri dari Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara. Observasi atau pengamatan juga dilaksanakan guna menggali data-data di lapangan. Pengamatan dilakukan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta. Studi pustaka juga digunakan dalam penelitian hukum ini guna mendukung dan menguatkan data yang penulis peroleh di lapangan. Teknik yang digunakan teknik analisis kualitatif dengan metode interaktif penelitian ini dapat dianalisis dengan reduksi dan sajian data disusun pada saat penulis telah mendapat data-data dari narasumber mengenai faktor penghambat pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara di

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta dan upaya – upaya penegakan hukum yang seharusnya dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Barang Sitaan Negara/ Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta
 - a. Substansi Hukum dalam Pengelolaan Barang Sitaan Negara/ Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta. Penerapan asas principle of legality dalam pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta dapat dilihat sebagai berikut : (1) Hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh sekadar keputusan – keputusan yang bersifat ad hoc yaitu Pengelolaan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta mengikuti dan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Cara Pengelolaan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. (2) Peraturan Hukum Harus Dipublikasikan, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana telah diundangkan dan diumumkan kepada masyarakat pada tanggal 31 Desember 1981 oleh Menteri/Sekretaris Negara dan diberlakukan pada saat diundangkan. (3) Peraturan Hukum harus berlaku ke depan, bukan berlaku surut, Peraturan Hukum terkait dengan pengelolaan barang sitaan negara

dan barang rampasan negara, yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diberlakukan tidak berlaku surut, hal ini menunjukkan bahwa segala peraturan tentang acara pidana terutama dalam pengelolaan barang sitaan negara setelah diundangkan tidak berlaku lagi. (4) Peraturan Hukum harus disusun dalam rumusan yang dimengerti, Pasal – Pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terkait dalam pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dapat dimengerti dan sangat jelas. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. (5) Peraturan hukum tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi menjabarkan bahwa barang sitaan negara dan barang rampasan negara yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dapat segera dilakukan tindakan /eksekusi. (6)Peraturan hukum tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang akan dilakukan, Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap barang sitaan negara dan barang rampasan negara adalah menjaga nilai, bentuk, kualitas dari barang sitaan negara dan barang rampasan negara yang dilakukan penyitaan dan atau perampasan sehingga bilamana dikembalikan kepada yang berhak, barang sitaan negara tersebut masih pada kondisi awal saat dilakukan penyitaan. (7) Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah

berubah, Pengelolaan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang diatur dalam Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menunjukkan bahwa pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara dilakukan secara konsisten dan tersistem dengan baik dan mengikuti perubahan situasi sosial dan politik. (8) Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku, Pelaksanaan pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta telah ditunjukkan oleh Kasubsie Administrasi dan Pemeliharaan, Cariati Mahanani sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

- b. Struktur Hukum dalam Pengelolaan Barang Sitaan Negara/ Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta Pelaksanaan pengelolaan barang sitaan negara melihat dari struktur hukumnya memang lebih kepada staf pengelola Basan Baran di bawah Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan sedangkan Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan lebih menekankan pada berjalannya administrasi perkantoran namun saling terkait satu sama lain. Dalam melaksanakan perawatan terhadap barang sitaan negara dan barang

rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta telah dibagi – bagi dalam setiap staff Pengelola Basan Baran.

c. Budaya Hukum dalam Pengelolaan Barang Sitaan Negara/ Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta

Berdasarkan Tipe Ideal Birokrasi Max Weber dalam menelaah budaya hukum Instansi Penitip barang sitaan negara dan barang rampasan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta adalah sebagai berikut : (1) Tugas Jabatan Dalam Organisasi Berdasarkan Aturan Yang Berkesinambungan, Instansi Penitip barang sitaan negara dan barang rampasan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta dalam melakukan penitipan barang sitaan dan barang rampasan negara terkadang abai terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara. (2)Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang dibedakan menurut fungsi, masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas, dan sanksi-sanksi. ini para penyidik dan jaksa yang menitipkan barang sitaan negara dan barang rampasan negara telah memenuhi dokumen penitipan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta dan apabila persyaratan penitipan tidak terpenuhi atau kurang pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara bersikap menunggu kelengkapan dokumen dan berusaha untuk tidak menolak barang sitaan negara yang akan dititipkan (3) Jabatan-jabatan tersusun secara hierarkis, hak-hak kontrol, dan komplain di antara mereka terperinci. Jabatan Kepala Rumah Penyimpanan

Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta yang membidangi pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara di 3 (tiga) wilayah hukum yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar hanya setingkat dengan Kasi dan atau bukan pucuk pimpinan dengan Instansi Penegak Hukum sebagai mitra dalam pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara sehingga mempersulit untuk dilakukan koordinasi. (4)Aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara legal. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta tidak memiliki wewenang untuk meminta dan atau memaksa barang sitaan negara dan barang rampasan negara harus dikelola oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta sehingga pelaksanaan pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara bersifat menunggu dari titipan Instansi Penegak Hukum. (5)Sumber-sumber daya organisasi sangat berbeda dengan yang berasal dari para anggota sebagai individu pribadi. Jabatan penyidik dan jaksa merupakan jabatan yang diemban oleh seseorang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap suatu tindak pidana, permasalahan penitipan barang sitaan negara dan barang rampasan negara merupakan tanggung jawab jabatan penyidik maupun jaksa, bukan pertanggungjawaban oleh perseorangan pribadi, hal ini menjelaskan bahwa budaya hukum terhadap jabatan penyidik dan jaksa belum dapat melihat perbedaan sumber-sumber daya organisasi sangat berbeda dengan yang berasal dari para anggota sebagai individu pribadi. (6)Pemegang jabatan sesuai dengan kompetensinya. Penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Jaksa yang telah menitipkan barang bukti suatu

perkara tindak pidana ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta merupakan contoh perilaku kerja yang bagus dan sesuai dengan pelaksanaan aturan perundang – undangan tentang pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara. (7)Administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis.Administrasi pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (8)Sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat dari bentuk aslinya ialah sebuah staf administrasi birokratis.Pelaporan pelaksanaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta dilakukan berjenjang ke atas, dari Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah ke Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran dan terakhir ke Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

2. Hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Barang Sitaan Negara/ Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta

Peraturan hukum yang dibuat secara sistematis dan baik belum dapat dikatakan menjamin akan menghasilkan output atau pengaplikasian yang dapat terlaksana dengan baik sehingga perlu adanya pengawasan daan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk menyesuaikan kebutuhan dan tuntutan kemajuan zaman. Peraturan pelaksanaan pengelolaan

barang sitaan negara dan barang rampasan negara di dalam telaah substansi hukum pada Undang – Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Cara Pengelolaan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara terdapat hambatan antara lain adalah sebagai berikut : Pengaturan Jangka Waktu Penitipan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; Tingkat Eselon Kepala kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di bawah Eselon Kepala Kantor Instansi Penegak Hukum Lain; Belum adanya tenaga ahli yang tersertifikasi dalam melaksanakan penaksir dan penilai Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara; Gudang Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta yang kecil; Belum Semua Aparat Penegak Hukum Mau Menitipkan Barang Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta; Barang Sitaan Negara yang Dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta berjalan di tempat atau tidak berproses.

KESIMPULAN

Kajian Empiris terhadap pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta dapat dikaji dalam pelaksanaan penegakan hukum yang meliputi Subtansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Substansi hukum dalam pelaksanaan pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara

dengan menelaah dengan Asas-asas principles of legality yang dikemukakan oleh Lon Fuller telah terpenuhi dan struktur hukum yang ada pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta juga telah berjalan dengan baik. Budaya hukum dalam pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara meskipun masih menemui beberapa hambatan namun dapat dikatakan telah berjalan dengan baik sehingga penegakan hukum dalam pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta telah baik karena telah memenuhi ketiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Hambatan dalam penegakan hukum yang terbagi dalam substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Hambatan dalam komponen substansi hukum antara lain Pengaturan Jangka Waktu Penitipan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Tingkat Eselon Kepala kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di bawah Eselon Kepala Kantor Instansi Penegak Hukum Lain. Hambatan dalam komponen struktur hukum antara lain Belum adanya tenaga ahli yang tersertifikasi dalam melaksanakan penaksir dan penilai Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara dan Gudang Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta yang kecil. Hambatan dalam budaya hukum dalam pelaksanaan pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara terlihat dari belum semua aparat penegak hukum mau menitipkan barang sitaan negara dan barang rampasan negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta dan

Barang Sitaan Negara yang Dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta berjalan di tempat atau tidak berproses.

SARAN

1. Untuk Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta, perlu melakukan dan mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Instansi Penitip dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara di Kota Surakarta.
2. Untuk Pemerintah, perlu memperhatikan dan atau merubah dan atau menyusun rumusan peraturan perundang - undangan tentang pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara terutama dalam pengaturan jangka waktu penitipan agar tidak mangkrak dan tidak rusak dan atau terjadi penyusutan
3. Untuk Instansi Penegak Hukum, perlu melakukan pemahaman dan penyatuan persepsi bahwa setiap barang sitaan negara dan barang rampasan negara perlu ditangani dengan serius agar pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara dapat memenuhi dan melindungi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Waluyo, Bambang.1991.*Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad.2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Petrus C K L Bello.2013. *Ideologi Hukum : Refleksi Filsafat Atas Ideologi di Balik Hukum*. Bogor : Insan Merdeka

Soekanto, Soerjono.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press

Masriani, Yulies Tiena. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

JURNAL :

Supriyanta. 2011. Hukum dan Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu.
E-Jurnal Unisri Wacana Hukum. Vol (9). 2

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang – Undang Dasar NKRI 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014
Tentang Cara Pengelolaan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan
Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan
dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara
atau Benda Sita Eksekusi

INTERNET :

Gandjar Laksmna Bonapatra.2016.Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang
Rampasan. Diakses melalui
<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan>